

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dimulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari kepolisian ataupun PPNS untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya. Setelah penyidik menemukan tersangka, maka penyidik membuat berita acara pemeriksaan dan jika sudah lengkap maka BAP tersebut di limpahkan ke kejaksaan. Setelah berkas masuk ke kejaksaan maka dimulailah tahap berikutnya yaitu penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan serta tuntutan yang akan di gunakan dalam persidangan. Setelah pembacaan dakwaan proses pengadilan berlanjut sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam KUHAP, sampai proses terakhir yaitu pembacaan putusan. Hakim menentukan dan memutuskan berapa lama terdakwa akan dihukum. Setelah adanya putusan yang *in kracht*, maka jaksa kembali mempunyai tugas untuk mengeksekusi barang buktinya yang mana barang bukti tersebut adalah satwa liar yang dilindungi, kejaksaan memberi keputusan apakah barang bukti tersebut akan dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga konservasi, karantina atau ke BKSDA.
2. Peran Lembaga Konservasi dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah sebagai tempat untuk

menitipkan barang bukti yaitu satwa liar yang berhasil diamankan dari tangan pelaku. Lembaga Konservasi bertugas untuk merawat satwa agar nantinya jika sudah ada putusan *in kracht* dalam proses penegakan hukum, satwa liar yang dilindungi tersebut dapat dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya.

## **B. Saran**

1. Bagi aparat penegak hukum supaya dapat lebih meningkatkan kinerja dalam memproses kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, serta dapat lebih giat dalam memberantas kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, karena satwa liar yang dilindungi merupakan kekayaan hayati Indonesia yang mana harus dijaga dari kepunahan.
2. Bagi lembaga konservasi sebagai tempat merawat dan melindungi satwa diharapkan lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam merawat dan mengusahakan satwa liar yang dilindungi agar dapat di lepas liarkan kembali ke habitatnya sesuai dengan visi misi dari lembaga konservasi itu sendiri. Lembaga konservasi juga diharapkan untuk lebih melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi serta mensosialisasikan tentang ketentuan pidana dari perbuatan perdagangan satwa liar yang dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam Chazawi, 2001, Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 121
- Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Bambang Poernomo, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Daud Silalahi, 1992, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung.
- Fachruddin M Mangunjaya, dkk. 2017. Pengembangan Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung, Hukum Pidana Bagian Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 1991 hlm 9
- Moeljanto, 1987, Azaz-Azaz Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta.
- R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung. Hlm
- Raharjo, Sadjibto. 2005, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, hlm 69.
- Sarjripto Rahardjo, 1993, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, hlm 5
- Soerjono Soekamto, 2004, Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. cetakan ke 5 hlm 42.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm. 111
- Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka. Jakarta, hlm 233

### **Jurnal**

Arief Budiman, 2014, “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, GEMA, Th.XXVI/48/Februari 2014, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Maman Rachman, 2012, Konservasi Nilai dan Warisan Budaya, Indonesian Journal of Conservation, Vol.1 No.1 Juni 2012, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlh/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### **Non Publikasi**

Liana Sun Wyler, 2008, International Illegal Trade in Wildlife: Threats and U.S. Policy.

Magda Lovei, 2005, Going, Going, Gone: The Illegal Trade in Wildlife in East and Southeast Asia.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, Azaz-Azaz Hukum Pidana.

**Internet**

<http://jogja.tribunnews.com/2017/08/07/belasan-satwa-langka-disita-dari-pedagang-di-bantul> diakses 21 februari 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141201165132-130-15043/harga-hewan-langka-di-pasar-gelap--bagian-i-> diakses 21 februari 2019.

<https://www.inews.id/daerah/yogya/polres-bantul-bongkar-kasus-perdagangan-satwa-dilindungi/426593> diakses 21 februari 2019.

<https://www.ksda-bali.go.id/perijinan/tumbuhan-dan-satwa-liar/lembaga-konservasi/> diakses 24 mei 2019

<http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia> diakses 21 februari 2019.

<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 22 Mei 2019

